



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 942 /DT/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL DAN GENAP FAKULTAS  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010 ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 12367/H17.5/KU/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul :
    - Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- Mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua :
- Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah diktum pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 November 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 942 /DT/2009 Tanggal 5 November 2009


Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

No	Uraian	Horarium (SKS/3Bln/Rp/Org	Keterangan
1	Drs. Pudawari, M.Pd	15 x 3 x 12.500 = 562.500	Staf Pengajar
2	Dr.H.Yusak Hudiyono, M.Pd	9 x 3 x 15.000 = 405.000	Staf Pengajar
3	Drs. M. Anwar Balfas	9 x 3 x 12.500 = 337.500	Staf Pengajar
4	Dra. Emiliana Patiung, M.Hum	3 x 3 x 15.000 = 135.000	Staf Pengajar
5	Dra.Endang Dwi Sulisty, M.Si	9 x 3 x 18.000 = 486.000	Staf Pengajar
6	Drs. Asnan Hefni, M.Si	1 x 3 x 18.000 = 54.000	Staf Pengajar
7	Drs. Kanisius Londa	14 x 3 x 12.500 = 525.000	Staf Pengajar
8	Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd	11 x 3 x 12.500 = 412.500	Staf Pengajar
9	Drs. H. Mursalim, M.Hum	11 x 3 x 18.000 = 594.000	Staf Pengajar
10	Dra. Hj. Widiyatmike GM, M.Hum	3 x 3 x 15.000 = 135.000	Staf Pengajar
11	Drs. Syaiful Arifin, M.Hum	9 x 3 x 12.500 = 337.500	Staf Pengajar
12	Drs. Hamsy Ghazali, M.Pd	9 x 3 x 15.000 = 405.000	Staf Pengajar
13	Drs.M.Rusydi Akhmad, M.Hum	24 x 3 x 12.500 = 900.000	Staf Pengajar

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 5 November 2009

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata,M.Agr.  
NIP. 19460731197302 1 001

